

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 1034-1039**

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14686747>**Korelasi Agama dan Negara dalam Bingkai Keindonesiaan****Sri Ayu Andari Putri Alwaris¹, Mahmuddin², Barsihannor³**^{1,2}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarCorrespondent Email: sriayuariputri1@gmail.com**Abstrak**

Diskursus mengenai relasi agama dan negara akan selalu hangat untuk diperbincangkan dalam pelbagai diskusi maupun kajian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya relasi diantara kedua terma tersebut. Agama merupakan suatu keyakinan mendalam bagi para pemeluknya, akan tetapi manakala negara tidak memberikan rasa keamanan bagi pelaksanaan ajaran agama akan menimbulkan gelojak di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, dalam pelaksanaannya negara juga membutuhkan hadirnya agama, agar dalam bernegara bisa lebih teratur dan terarah sesuai nilai-nilai keagamaan. Selama ini ada sebagian pemahaman yang berbeda dikalangan umat Islam terkait relasi agama dan negara. Di mana ada sebagian berasumsi bahwa persoalan agama dan negara tidak bisa disatukan dalam pelaksanaannya, hal inilah yang dipraktikan oleh sebagian negara yang menganggap agama dan negara harus dipisahkan (paham sekuler). Begitu juga ada yang mempunyai anggapan yakni agama bukan hanya sebatas dogma, namun agama memberikan fondasi dalam merekonstruksi sistem ataupun nilai-nilai agama dalam membangun negara.

Kata Kunci: *Relasi, Agama, Negara***Abstract**

Discourse on the relationship between religion and state will always be hotly discussed in various discussions and studies. This shows how important the relationship between the two terms is. Religion is a deep belief for its adherents, but when the state does not provide a sense of security for the implementation of religious teachings, it will cause turmoil in society. Likewise, in its implementation, the state also needs the presence of religion, so that in the state it can be more orderly and directed according to religious values. So far, there have been some different understandings among Muslims regarding the relationship between religion and state. Where some assume that the issue of religion and state cannot be united in its implementation, this is what is practiced by some countries that consider religion and state to be separated (secular understanding). Likewise, there are those who have the opinion that religion is not only a dogma, but religion provides a foundation for reconstructing the system or values of religion in building the state.

Keywords: *Relationship, Religion, State***Article Info**

Received date: 29 December 2024

Revised date: 30 December 2024

Accepted date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Relasi agama dan negara selalau menjadi diskursus yang berkepanjangan, dan senantiasa mendapatkan tempat di berbagai kalangan untuk selalau mencari formula yang tepat dan menyahuti semua kebutuhan, tidak terkecuali dikalangan cendekiawan Muslim. Hal ini selain dikarenakan faktor sosial historis dan sosial kulturalnya, namun juga disebabkan faktor teologis yaitu tidak terdapat dalam Islam penjelasan secara eksplisit terkait penjelasan hubungan agama dan negara, namun hanya penjelasan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pijakan dalam bernegara.

Hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat interseksional, artinya ada aspek agama yang masuk ke dalam negara dan sebaliknya. Negara secara aktif mendukung individu untuk mencapai kerukunan antar umat beragama dan mencapai hubungan ideal antara agama dan negara. Ringkasnya, hubungan antara agama dan negara di Indonesia sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi, dimana agama diakui sebagai dasar negara secara filosofis dan institusional. Negara secara aktif mendukung individu untuk mencapai kerukunan antar umat beragama dan mencapai hubungan ideal antara agama dan negara.¹

¹Raudah dan Lailaturrahmah, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pancasila", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 6 (2023), h. 126-137.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Pendekatan ini didefinisikan sebagai pendekatan yang menuju pada persoalan dapat atau tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai kepentingan keilmuan. Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan referensi jurnal, buku serta artikel lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Agama dan Negara

Terdapat beberapa istilah yang menjadi kunci dalam pembahasan ini. Istilah relasi diartikan sebagai sebuah hubungan ataupun pertalian. Agama didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengatur kepercayaan (keimanan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta aturan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan manusia maupun dengan lingkungan dan alam sekitar. Negara dimaknai dengan suatu organisasi dengan kedudukan tertinggi terdapat pada kelompok masyarakat memiliki cita-cita sama yakni untuk bersatu, memiliki tujuan dan konsep yang terarah, berada pada satu kawasan yang terorganisir dalam kehidupan bersama memiliki sistem pemerintahan dan pemerintah yang berdaulat.²

Agama saat ini merupakan realitas yang berada disekeliling manusia yang tidak hanya diyakini, namun agama juga berkaitan dengan ritual keagamaan dan nilai-nilai yang harus di kongkretkan dalam kenyataan kehidupan sosial. Konkritisasi yang dimaksud disini yakni nilai-nilai daripada agama itu harus juga terinternaslisasi pada aspek ketatanegaraan pada akhirnya akan tertuang tuntutan atau aturan nilai-nilai agama yang diimplementasikan dalam aturan hidup berbangsa. Masing-masing penganut agama menuntut ajaran dan nilai-nilai dalam agamanya juga ditegakkan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Hal ini sejalan dengan definisi negara yang telah dikemukakan diatas bahwa, dikatakan bernegara jika memiliki tujuan bersama, yakni tujuan yang sama menuju kehidupan yang harmonis berdampingan dan bersatu. Erat kaitannya dengan relasi agama dan negara dalam kehidupan bernegara.³

Menjabarkan terkait dengan relasi negara dan agama untuk memudahkan dalam menggambarkan atau menganalisis relasi atau hubungan agama dan negara, yaitu:⁴

1. Paradigma Integralistik

Paradigma ini berpaham bahwa berdasarkan agama (teokrasi). Hal ini disebabkan karena menurut paradigma ini hubungan antara agama dan negara menyatu (*integrated*). Peran kepala negara menurut paradigma ini, sebagai pemegang kekuasaan politik dan agama. Pada paham teokrasi, bahwa hubungan agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Negara menyatu dengan agama, dikarenakan negara dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, maka segala tata berkehidupan sosial dan bernegara harus berdasarkan perintah Tuhan, dengan kata lain bahwa negara dilaksanakan berdasarkan kedaulatan Tuhan.

2. Paradigma Simbiotik

Paradigma ini secara umum, diartikan sebagai hubungan antara dua hal yang saling ketergantungan dan menguntungkan. Dalam konteks ini relasi agama dan negara dipahami sebagai dua hal yang saling membutuhkan dan ketergantungan. Agama membutuhkan negara, karena negara merupakan alat untuk mengembangkan dan menerapkan hukum-hukum agama, sedangkan negara butuh agama untuk berkembang dan maju untuk peningkatan etika maupun estetika maupun moralitas dalam peningkatan pengamalan agama dan keberagamaan. Sifat paradigma simbiotik ini, membuat dan memberikan paham bahwa hukum yang terkandung dalam agama itu memberikan peluang untuk memberikan sumbangsih maupun menjadi hokum yang diberlakukan dalam satu negara. Bahkan dalam persoalan tertentu agama dapat menjadi hukum negara. Dengan demikian dalam paradigm sifat yang begitu inklusif serta sekaligus komodatif, karna mengisyaratkan bahwa seluruh aturan-aturan bernegara yang diterapkan dalam sebuah negara tidak hanya berasal dari kontrak sosial saja, namun dapat juga diwarnai dan berasal dari hukum-hukum agama.

²Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara dan Islam*, (Jakarta: Kompas, 2018), h. 9.

³Kholid Irfani, "Politik Hukum: Relasi Antara Politik, Hukum dan Agama di Indonesia", *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 4 No. 1 (2022), h. 1-23.

⁴Moh Dahlan. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12 No. 1 (2014), h. 1-28

3. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini tidak sepaham dengan kedua integralistik maupun paradigma simbiotik. Sebagai bentuk ketidak sepahaman ini, paradigma sekularistik ini memisahkan (disparitas) antara negara dan agama. Paradigma ini menekankan bahwa antara agama dan negara sesuatu yang dikotomis tidak memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipertemukan. Sehingga keberadaannya pun harus dipisahkan dan tidak dapat disatukan serta tidak dapat melakukan intervensi satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa nantinya hukum negara yang berlaku yang diterapkan dalam kehidupan sosial dan bernegara merupakan bersumber dari kontak sosial dan tidak ada intervensi dari hukum agama. Pada akhirnya paradigma ini memunculkan pemahaman negara sekuler. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan ataupun saling intervensi antara negara dan agama. Negara meliputi kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan antara manusia-manusia, dengan kata lainnya berkaitan dengan urusan dunia. Sedangkan agama merupakan urusan manusia dengan urusan Tuhannya. Sehingga hal ini berbeda dan tentunya tidak dapat disatukan.

Integral, simbiotik, dan sekuler merupakan paradigma yang berkembang membentuk negara-negara dalam berbagai varian: negara agama, negara sekuler dengan pemisahan tegas antara negara dan agama, dan negara yang bukan negara namun tidak memisahkan secara tegas antara urusan negara dan urusan agama.⁵

Pertama, menurut paradigma integral/integralistik negara dan agama adalah menyatu, paradigma. Ini tidak membedakan antara lembaga keagamaan dan kekuasaan politik, bahkan kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik dengan penyelenggaraan pemerintah atas dasar Kedaulatan Tuhan.

Kedua, paradigma simbiotik berpijak pada pandangan bahwa negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda namun saling memerlukan sehingga tidak mungkin dipisahkan secara tegas antara keduanya. Agama memerlukan kekuasaan untuk memperoleh jaminan perlindungan dan sebaliknya negara memerlukan agama sebagai aktualisasi nilai-nilai dalam pembentukan hukum atau sebagai wilayah bimbingan etika dan moral. Paradigma simbiotik tidak menutup kemungkinan bahwa hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

Ketiga, paradigma sekularistik menerapkan konsep bahwa menolak kedua paradigma diatas yang telah dijelaskan, sekularistik mengajukan pemisahan secara tegas antara agama dan negara. Paradigma mengajukan ini berpendirian bahwa negara dan agama adalah dua hal yang berbeda,.

Khazanah keilmuan Islam yang spesifik membahas tentang relasi antara agama dan negara adalah *fiqh siyasah*. Definisi *fiqh* merupakan pemahaman maka *fiqh* dalam konteks kekinian juga dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan siapa Mujtahid (Juris Hukum Islam) yang memberikan pemahaman. Pemikiran pakar ulama hukum Islam dibidang *fiqh siyasah* dengan ini tidak selalu seragam, baik untuk secara biner menyatakan bahwa hubungan Islam dan negara adalah integral maupun sekuler. Setiap ulama memiliki gagasannya masing-masing terkait kondisi yang dialaminya, kendati demikian tetap terdapat generalisasi pemikiran yang menarik untuk dilihat. Termasuk dalam hal ini pendapat Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Afifuddin Muhajir:⁶

“Agama dan negara laksana anak kembar. Agama berlaku sebagai pondasi, sedangkan negara sebagai penjaganya. Segala sesuatu yang tidak memiliki pondasi maka akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak dijaga maka akan hilang”.

Imam Al-Ghazali dengan pernyataannya tersebut mengisyaratkan beberapa hal:⁷

1. Agama adalah dasar dari penyelenggaraan tersebut dan negara secara tersirat, sebab segala hal umum dan abstrak terkat prinsip dan moral bernegara yang baik diatur oleh agama;
2. Kekuasaan negara (*mulk*) sedari awal memang hanya merupakan sarana untuk menjaga nilai-nilai agama. Negara dalam pengertian ini dapat diartikan harus menyesuaikan bentuknya dengan

⁵Seva Maya Sari dan Toguan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al Mawardi Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 1 (2021), h. 134-148.

⁶Abdullah, “Hubungan Agama dan Negara: Konteks Keindonesiaan”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4 No. 2 (2021), h. 22-23.

⁷Handoyo dan Supriyanto, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam dalam Konteks Ke Indonesiaan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24 No. 2 (2023), h. 245-257.

- agama, atau bahkan negara tidak perlu sama sekali memiliki bentuk agama, sebab terpenting negara dapat menjaga hak-hak keberagaman;
- 3. Tidak ada preferensi yang dominan, sebab agama dan kekuasaan negara adalah anak kembar yang sama-sama perlu dijaga. Agama dan negara memiliki hubungan resiprokal, sehingga keduanya perlu diperhatikan secara saksama.

Sulit untuk dipungkiri bahwa betapapun modernnya gagasan relasi agama dan negara dewasa ini, namun sejarah cukup membuktikan perbedaan signifikan. Pada pola hubungan ini yang dipengaruhi oleh realitas sosial lebih mengarah pada agama Islam dan terdapat tiga pemikiran yaitu, sekuleris, tradisional dan reformis.

Kajian pemikiran politik Islam, dibedakan dua polarisasi hubungan negara dengan agama. Pertama, negara tidak berhubungan dengan agama sebagaimana pada gagasan Ali Abd Al-Raziq di Mesir. Sedangkan yang kedua, mengaitkan agama dengan negara sehingga pada yang terakhir ini, berimplikasi bahwa nilai-nilai agama dapat dihadirkan panduan dalam merumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Konteks Relasi Agama dan Negara Bingkai Keindonesiaan

Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungan dengan agama. Melalui pembahasan disertai komitmen yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas asas “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri dari atas berbagai macam etnis, suku, ras, agama dan budaya nampaknya *Founding Fathers* kita sulit menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.⁸

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia diterima dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, rasa, agama dan budaya (pluralitas). Penerimaan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun bagi pembuatan kebijakan negara terutama politik hukum nasional. Pancasila tersebut lahir sekurang-kurangnya terdapat kaidah dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atau nama apa pun. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama-agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Kedudukan agama sebagai sumber hukum haruslah diartikan sebagai sumber hukum materiil yakni bahan untuk dijadikan hukum formal.⁹

Indonesia dengan segala konstelasi struktur budaya dan agama yang terdapat di dalamnya, mengisyaratkan bahwa pemaksaan pada konsep negara tunggal adalah kurang tepat. Hal ini terlihat dari lintasan sejarah yang menguraikan bahwa telah terjadi protes dari beberapa pihak khususnya Indonesia timur yang mengancam jikalau Indonesia tidak menghapus tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, maka akan terjadi separasi. Perihal inilah yang menunjukkan adanya ke-*mudharat*-an, sehingga dengannya Indonesia dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat semena-mena membuat negara Islam.

Relasi agama dan negara (Indonesia) pada dasarnya tercermin sebagai semangat yang harusnya melandasi tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminatif, musyawarah (demokrasi), transparansi, dan jaminan hak-hak asasi manusia perlu untuk dilaksanakan sebagai semangat Islam untuk bernegara. perkembangan pemikiran tentang pola hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami diskursus yang sangat menarik. Hal ini terjadi pada sidang penyusunan dasar negara dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Pada sidang tersebut terjadi pembelahan sikap dan respon para anggota BPUPKI yang terbagi dua kelompok. Kelompok pertama mengajukan usul agar negara

⁸Ahmad Sadzali, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 341-375.

⁹Hamdan Zoelva, “Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Syariah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2012), h. 99-112.

Indonesia kelak berdasarkan kebangsaan tanpa ikatan khas pada ideologi keagamaan. Sementara terdapat kelompok anggota yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Perbedaan dalam menyikapi hal itu melahirkan beberapa pemikiran yang berkembang dalam sidang BPUPKI.¹⁰

Sebagai pembahasan pertama dalam sidang BPUPKI. Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno, masing-masing mengemukakan pandangannya tentang bagaimana kaitannya antara negara dan agama. Moh. Yamin berpandangan mengenai bahwa agama mengandung makna universal dan tidak menunjukkan simbol makna identitas agama tertentu. Yamin tidak menyinggung tentang format relasi antara negara dan agama, titik tekannya pada bagaimana membangun negara dan masyarakat yang berperadaban luhur.¹¹

Perkembangan berikutnya ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama seluruh bangsa Indonesia, kemudian PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil ketuanya memulai tugas-tugasnya. Menjelang pembukaan sidang resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan isinya, dan hal ini dilakukan oleh karena menerima keberatan dari kalangan Rakyat Indonesia Timur, tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta “Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya”. Pada pertemuan bersejarah tersebut, kemudian disetujui dengan melalui suatu kesepakatan yang luhur menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.¹²

Sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara (*staatsidee*). Namun hal itu bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis mutualistik, di mana yang satu dan yang lain saling memberi dan melengkapi. Dalam konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang dalam”, sedangkan negara menjamin kehidupan dan keberlangsungan keagamaan warga negaranya.¹³

SIMPULAN

Agama saat ini merupakan realitas yang berada disekeliling manusia yang tidak hanya diyakini, namun agama juga berkaitan dengan ritual keagamaan dan nilai-nilai yang harus di kongkretkan dalam kenyataan kehidupan sosial. Secara historis maupun secara yuridis, negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma negara Pancasila, dimana semua agama mendapatkan tempat yang terhormat namun bukan negara teokrasi yang mendasarkan dirinya hanya kepada satu agama tertentu dan bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, agama dan negara saling membutuhkan saling melengkapi tidak ada pemisah antara agama dan negara dan tidak ada pula agama yang dominan yang sebagaimana yang terdapat dalam negara teokrasi, hal ini adalah pilihan yang logis yang dipilih oleh para pendiri negara ini dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya suku dan agama yang ada di Indonesia, dengan legowo para pemimpin Islam tidak memaksakan agama Islam sebagai agama negara tetapi menerima pancasila sebagai dasar negara sehingga setiap agama dihormati dan ritualnya dapat dilaksanakan dengan bebas dinegara Indonesia kita yang tercinta, para tokoh Indonesia lebih mempertimbangkan *maslahat* yang lebih besar yaitu keutuhan tanah air Indonesia sehingga tidak terjadinya perpecahan diantara bangsa.

REFERENSI

Abdullah, “Hubungan Agama dan Negara: Konteks Keindonesiaan”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4 No. 2 (2021).

¹⁰Hamdan Zoelva, “Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Syariah Hukum*, h. 99-112.

¹¹Ahmad Sadzali, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi”, h. 341-375.

¹²Ahmad Sadzali, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi”, h. 341-375.

¹³Handoyo dan Supriyanto, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam dalam Konteks Ke Indonesiaan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, h. 245-257.

- Dahlan , Moh. “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”, *Jurnal Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12 No. 1 (2014).
- Irfani , Kholid, “Politik Hukum: Relasi ANTara Politik, Hukum dan Agama di Indonesia”, *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 4 No. 1 (2022).
- Lailaturrahmah dan Raudah, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pancasila”, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 6 (2023).
- Sadzali, Ahmad, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020).
- Safa’a, Muchamad Ali, *Dinamika Negara dan Islam*, (Jakarta: Kompas, 2018).
- Sari, Seva Maya dan Toguan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al Mawardi Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Supriyanto dan Handoyo , “Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam dalam Konteks Ke Indonesiaan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24 No. 2 (2023).
- Zoelva , Hamdan, “Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Syariah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2012).